



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp / Fax (0286) 594846
BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1/ 171.0 /Dikpora/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN POS PAUD
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Membaca : Surat permohonan Ijin Operasional Ketua Penyelenggara Pos PAUD "CAHAYA INSANI" Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Nomor: 001/PP-CI/Bkl/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
b. Bahwa di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu telah didirikan dan diselenggarakan Pos PAUD "CAHAYA INSANI" dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran masyarakat

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : CAHAYA INSANI

Program : Pos PAUD

Alamat : Desa Banjarkulon

Kecamatan Banjarmangu

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pos PAUD Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

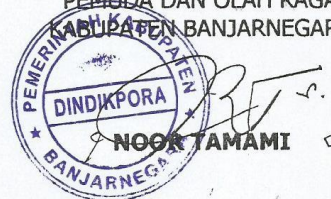
Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 24 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Banjarmangu;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Banjarmangu;
6. Ketua LP3M Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu.